

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara.

Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa¹. Terorisme salah satu kejahatan yang tergolong dalam *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa), semua orang sepakat bahwa aksi terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh warga sipil yang tak berdosa tidak dapat dibenarkan. Sehingga yang dikatakan oleh Muladi bahwa terorisme adalah kejahatan yang berlabel *Extra Ordinary Crime* dan harus ditangani

¹ Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya : Liris,, 2010), hlm 5

dengan *Extra Ordinary Crime* (penanganan tindakan luar biasa)², dan hal ini merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme berbeda dengan kejahatan biasa, karena aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi ideologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti keamanan di Indonesia. Ideologi perlawanan oleh kelompok anti keamanan ini muncul karena tingkat kemiskinan yang semakin parah di Indonesia. Bukti bahwa aksi terorisme telah menjadi ideologi perlawanan yaitu aksi terorisme kini tidak lagi dilakukan dengan mengatasnamakan kelompok tetapi sudah berkembang menjadi perorangan dengan aksi bom bunuh diri³.

Sejarah di Indonesia yang tidak mungkin dapat kita lupakan ialah saat terjadinya Bom Bali Pertama (I), dari kasus tersebut memberi gambaran kepada negara atau pemerintah untuk lebih meningkatkan pengamanan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali tersebut, dan tragedi demi tragedi teror bom terus berlanjut dan kejadian terakhir di tahun 2019 yaitu bom bunuh diri yang terjadi di Polrestaes Medan pada tanggal 13 November 2019 dan serangan bom bunuh diri di Polrestaes Medan, Sumatra Utara, bukanlah serangan pertama terhadap kantor kepolisian di Indonesia.

² Muhammad Ikhlas Thamri, *Densus 88 Undercover* (Solo : Quo Vadis, 2007), hlm 74

³ Muradi, *Densus 88 AT : Konflik, Teror, Dan Politik*, (Bandung : Dian Cipta, 2012), hlm 9

Dalam dua tahun terakhir, setidaknya ada enam kasus serangan atas kantor kepolisian terkait terorisme. Terakhir, tiga bulan lalu, seorang terduga teroris menyerang dua anggota polisi di Polsek Wonokromo, Surabaya, dengan menggunakan senjata tajam.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukurn. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme, agar nantinya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada suatu rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar hukurn, hal tersebut sangat perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan⁴.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang di revisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, diharapkan mampu memberantas

⁴ [Http//nasional.news.viva.co.id-jpu-jabarkan-kronologi-peristiwa-bom-bali](http://nasional.news.viva.co.id-jpu-jabarkan-kronologi-peristiwa-bom-bali), diakses pada tanggal 30 Desember 2019

para pelaku terorisme di Indonesia karena tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat,

Dalam hal penanganan dan penanggulangan aksi teroris pemerintah telah mengamanatkan kepada beberapa lembaga untuk turut serta memberantas aksi teroris salah satunya adalah Lembaga Kepolisian republik Indonesia dan Densus 88 merupakan organisasi dibawah naungan Kepolisian republik Indonesia⁵. Dan dalam melaksanakan tugasnya Densus 88 telah beberapa kali berhasil menangkap para pelaku teroris, tidak hanya para pelaku aksi teror bom saja yang ditangkap tetapi para pelaku yang terindikasi dan membantu perjuangan para teroris pun telah tertangkap dan beberapa diantaranya

⁵ Muradi, *Op Cit*, hlm 45

telah banyak yang mendapatkan sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut.

Salah satunya adalah Terdakwa Junaedi als.JJ, Tempat lahir : Cirebon; Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 27 Mei 1981; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Desa Jeramas, RT. 01/02, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta (Jualan voucher pulsa), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme yaitu dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, turut serta membahas tentang kegiatan uji coba bom yang dilakukannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah yang berpandangan bahwa musuh-musuh Allah yang menjadi sasarannya yakni kafir Pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam seperti di Negara Indonesia beserta perangkatnya yakni TNI dan Polri.

Pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/PID.SUS/2016/PT DKI tanggal 2 Maret 2017 memberikan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun hal tersebut mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1150/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Brt. tanggal 08 November 2016, kemudian terdakwa mengajukan kasasi dan pada tingkat Mahkamah Agung pada putusan Nomor 2012 K/Pid.Sus/2007 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi

sehingga terdakwa tetap menjalani sanksi pidana selama 5 (lima) tahun⁶. Ditolaknya kasasi tersebut dan membenarkan putusan sebelumnya dikarenakan⁷:

1. *Judex facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
3. *Judex facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

⁶ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung pada putusan Nomor 2012 K/Pid.Sus/2007

⁷ *Ibid*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang secara tepat dan benar, dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta:

a. Terdakwa bergabung dengan Jamaah/Kelompok Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) di Kota Cirebon, melakukan tindakan *sweeping* penjual minuman keras, obat-obatan, PSK.

b. Terdakwa juga ikut melaksanakan kegiatan berdakwah, mengikuti kajian dan kegiatan persiapan melatih fisik dengan cara mendaki gunung dan berenang dalam rangka i'dat atau persiapan hijrah ke Suriah;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mendalami lebih lanjut kedalam bentuk tesis dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017)?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana teroris Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana teroris Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012K/Pid.Sus/2017.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulisan Tesis ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakkan hukum tindak pidana terorisme.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁸

Roeslan Saleh mengatakan bahwa⁹:

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum

⁸ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Aksara Baru,1990), hlm 80

⁹ *Ibid*

tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁰

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁰ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 130

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹¹

- a. Kesengajaan sebagai Maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap

¹¹ Leden Mapaug. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 15

orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Teori Tindak Pidana Teroris

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP.

Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu¹²:

- a. Kepentingan hukum perorangan.
- b. Kepentingan hukum masyarakat.
- c. Kepentingan hukum negara

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau

¹² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 26.

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹³

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.¹⁴

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agarna di dunia.¹⁵

¹³ Lihat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

¹⁴ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm. 14).

¹⁵ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 48.

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.¹⁶

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya "Kehadiran lembaga itu merupakan

operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.¹⁷

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu¹⁸:


¹⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 43.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

¹⁸ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 32.

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh

gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan melaksanakan peradilan. Selain itu instrumen memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkret. Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum¹⁹.

3. Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Jimmy Asshiddiqie mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

¹⁹ Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa Sumardi, (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hlm. 181

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit²⁰.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam

²⁰ Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.

arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan



cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dalam penegakan hukum terdapat aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan²¹. Setiap aparat dan aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis

dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses

²¹ Bimatoro. *Wawasan Masa Depan Polri dalam Penegakan Keamanan dan Hukum (5-10 Tahun Ke Depan)*. Jakarta: Makalah ini disampaikan pada lokakarya nasional diperingatan hari ulang tahun *The Habibie Center*. 2000

penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata²².

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative dan sosiologis, yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. Sedangkan Sosiologis adalah dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain²³ yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis *Empiris*²⁴ (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis²⁵ maupun hukum yang tidak tertulis²⁶ atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan

²² Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001, hlm 17

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm 15

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm 9

²⁵ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas

²⁶ Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana terorisme.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan untuk membahas tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang

4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku yang terkait danlatau relevan dengan tema tesis;
- 2) Pendapat para Ahli Hukum pidana

3) Pendapat Para Hakim Pengadilan Negeri

4) Karya tulis;

5) Literatur-literatur lainnya.

c. Bahan hukum tertier

Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier²⁷.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara mendalam kepada para hakim pengadilan negeri.

²⁷ Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11

- b. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.
- c. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi *institusional* yang berupa putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


²⁸ *Ibid*, hlm 90

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban Hukum, tindak pidana dan Tindak Pidana teroris,

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2012K/PID.SUS/2017

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai pertanggungjawaban Hukum pelaku terorisme

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK



PIDANA TERORISME

Dalam Bab ini akan dibahas dan dianalisa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku terorisme

IBLAM
School of Law

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran